



**PENETAPAN**

**Nomor : 0193/Pdt.G/2013/PA.Pspk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan :

**PEMOHON** , Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut "Pemohon";

Lawan

**TERMOHON**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak-pihak dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 12 September 2013 mengajukan permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan 12-9-2013 Register Nomor : 0193/Pdt.G/2013/PA.Pspk hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. Marzuki (anak kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2013;
2. Bahwa Pemohon dengan Alm. Marzuki (anak kandung Termohon) telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 Mei 2004 di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan ;
3. Bahwa pada saat pernikahan Alm. Marzuki (anak kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah abang kandung Pemohon yang bernama Syahminan, dikarenakan pada waktu Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Alm. Marzuki ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Mat dan Jabarangin, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Alm. Marzuki (anak kandung Termohon) adalah gadis sedangkan Alm. Marzuki (anak kandung Termohon) berstatus pejaka;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Marzuki tidak ada halangan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan Alm. Marzuki telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing- masing bernama :
  - 0 6.1. Sarah ( perempuan ) umur 8 tahun ;
  - 1 6.2. Linda ( perempuan ), umur 3 Tahun ;
  - 2 dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm Marzuki;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Marzuki tidak / belum didaftarkan oleh pegawai pembantu pencatat nikah (P3N) KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan tempat dimana Pemohon dengan Alm. Marzuki melangsungkan pernikahan dan Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk penetapan pengesahan nikah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm. Marzuki, karena penetapan tersebut akan Pemohon pergunakan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran ke dua anak Pemohon dengan Alm. Marzuki;
8. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon pada persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Alm. Marzuki (anak kandung) Termohon dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2004 di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, kota Padangsidempuan ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang- Undangan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan atas maksud Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Marzuki anak kandung Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Alat bukti Surat :

1. Potocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor: 474.3/040/2011 tanpa materai dan stempel pos (Dinazegeling);

Bahwa di samping alat bukti tersebut di atas, Pemohon- Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon serta saksi juga kenal dengan suami Pemohon yakni Marzuki anak kandung dari Termohon karena satu kampung dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan Alm. Marzuki dan telah mempunyai 2 orang anak, saat pernikahan Pemohon dengan Alm. Marzuki menikah, saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm Marzuki dilaksanakan secara hukum islam, yang menjadi walinya adalah abang kandung Pemohon, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia saat pernikahan Pemohon dengan Alm. Marzuki berlangsung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah ; 1. Mat dan 2. Jabarangin disamping disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Marzuki antara lajang dan Gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut Agama Islam maupun menurut adat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Alm. Marzuki telah mempunyai 2 ( dua ) orang anak ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Alm. Marzuki menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No. 193/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Alm. Marzuki menikah tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut Hukum Islam ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya ;

2 Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami Pemohon, karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Benar bahwa suami Pemohon bernama Marzuki Hasibuan yaitu anak kandung dari Termohon dan suami Permohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon dan Alm. Marzuki adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2004 di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, yang bertindak sebagai walinya abang kandung Pemohon bernama Syahminan karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia saat pernikahan Pemohon dengan Alm.Marzuki dilangsungkan ,dengan mahar Rp. 10.000. ( Sepuluh ribu rupiah ) dan dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Alm. Marzuki berlangsung;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Marzuki dilaksanakan menurut agama Islam dan disaksikan oleh dua orang saksi serta masyarakat setempat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sebelum pernikahan antara Pemohon dengan Alm Marzuki;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Alm.Marzuki telah mempunyai 2 ( dua ) orang anak ;
- Bahwa terhadap pernikahan pemohon dan Alm. Marzuki tidak adanya orang yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon dan Alm.Marzuki tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak ada suami lain selain Alm.Marzuki dan Alm.Marzuki tidak ada isteri lain selain Pemohon ;
- Bahwa status Pemohon-pemohon sebelum nikah adalah antara Gadis dan lajang, serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Akta kelahiran anak dan keperluan anak-anak Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan benar keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan menerangkan telah cukup dengan segala keterangannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua yang tercatat dalam Berita acara sidang merupakan bagian yang melekat pada Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon dengan suaminya (Alm. Marzuki) adalah menyangkut tentang Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, yang telah dilaksanakan pada tahun 2004, akan tetapi Pemohon dan suaminya belum memiliki Buku Nikah padahal menurut Pemohon segala biayanya sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan Keterangan 2 orang saksi masing-masing nama Mat dan Khairil, dimana keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan dan keterangan mereka tidak bersifat de auditu, terbukti bahwa Pemohon dengan Alm.Marzuki benar telah menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, yang dilangsungkan sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam seperti tentang persyaratan adanya wali, Ijab Qabul, mahar, Saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil maupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dipersidangan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Marzuki patut untuk diitsbatkan atau dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 193/Pdt.G/2013/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

1. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Marzuki yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu;
2. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam Buku daftar yang disediakan untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani**, sebagai ketua majelis, **Dra. Emmafatri, SH., MH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;

## KETUA MAJELIS

**Drs. ABD. HALIM ZAILANI**

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
<b>Dra. EMMAFATRI, SH, MH</b>	<b>Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH</b>
PANITERA PENGGANTI	
<b>Drs. YAHYA IDRIS, S.H</b>	



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 375.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5.	
Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 466. 000.-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)